

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakara dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan lima Tahun kedepan yakni Tahun 2016 - 2021 diarahkan pada upaya terwujudnya sarana dan prasarana Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kumuh, Pertanahan dan Sarana Wilayah lainnya sebagai antisipasi terhadap kebutuhan pembangunan dimasa yang akan datang. Untuk mendorong upaya tersebut diperlukan kebijakan teknis sebagai strategi untuk membangun infrastruktur wilayah yang baik dan berkualitas serta berwawasan lingkungan.

Sasaran yang akan dicapai yaitu terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang baik dan berkualitas serta berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan akselerasi Pembangunan di Luwu Utara.

Kedudukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam rangka melaksanakan kewenangan teknis di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, karena itu Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 merupakan kebijakan untuk merumuskan berbagai rencana strategis, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Normatif sebagai kerangka yuridis dalam penyusunan Renstra adalah:

1. Undang-undang No. 13 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang No.17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang No.4 Tahun 1992 Tentang perumahan dan pemukiman;
6. Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi;
7. Undang-Undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ;
11. Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Permen Pekerjaan umum No. 14/PRT/M/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 Tentang SPM Bidang PekerjaanUmum;
15. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 Tentang Bangunan;
16. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Luwu Utara;
17. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2010-2025 Kab. Luwu Utara;
18. Peraturan Daerah No. Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016-2021 Kab. LuwuUtara; dan
19. Peraturan Bupati Luwu Utara No. 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Utara;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016 - 2021 dimaksudkan untuk memberikan arah secara sistematis terhadap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Pertanahan lima tahun kedepan sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 - 2021, dengan tujuan yang akan dicapai:

1. Merumuskan kebijakan strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021).
2. Menjabarkan kebijakan strategis kedalam program dan kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran yang akan dicapai.
3. Merumuskan dan menjabarkan kerangka indikasi pembiayaan lima tahun kedalam indikasi pembiayaan tahunan secara rasional, profesional, efisien dan efektif.


1.4. Hubungan Antara Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara adalah Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan jabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, srategi, kebijakan rencana program 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan tersebut tetap mengedepankan

koordinasi dan kerja sama antara sesama Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Perencanaan tersebut tetap mengedepankan koordinasi dan kerja sama antara sesama Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Bagan 1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1.5. Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016-2021 Adalah Sebagai Berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Berisi gambaran tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

BAB 3 ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini mengidentifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Utara, Telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Propinsi, telaahan terhadap rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi review terhadap visi misi daerah, rumusan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, tujuan, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KOLOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kolompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB 6 INDIKATOR DAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini Indikator dan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJM

BAB 7 PENUTUP